



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 48.A TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 20 A TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung mengalami dinamika sehingga membutuhkan perubahan;
 - b. bahwa Peraturan KPU tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengalami penggantian sehingga proses pemutakhiran secara implementatif perlu penyesuaian dengan peraturan baru tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

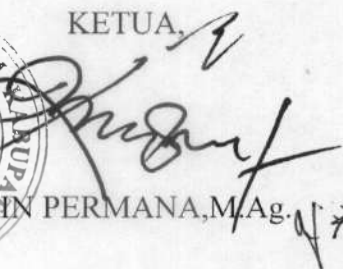
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 20 A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 19 Juli 2010

KETUA,

OSIN PERMANA, M.Ag.



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung

Nomor : 48.A Tahun 2010

Tentang : Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 20 A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

Tanggal : 19 Juli 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 20 A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, ditambah sebagai berikut.

- 1 Ketentuan Bagian IV Angka 6 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 KPU Kabupaten Bandung menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bandung dengan menggunakan formulir Model A6-BWB.
 - 2 Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten dan tim kampanye pasangan calon. Dalam rapat pleno terbuka, tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data tentang rekapitulasi sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.
 - 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bandung dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung.
 - 4 Perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan jika terdapat temuan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Bandung atau Panitia Pengawas Pemilu mengenai data pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap tidak sesuai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.
- 2 Ketentuan Bagian IV Angka 10 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
 2. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"

3. Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan, tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
4. PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan. Apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.
5. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Bandung.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 19 Juli 2010

KETUA, 
 OSIN PERMANA, M.Ag 